



PUTUSAN

Nomor2/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGAS ALAN PRABOWO ALIAS BAGAS Bin SUMARNO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 02 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tlogorejo, Rt.01,Rw.01, Kelurahan/Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh HADI RAHARJO, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum HADI-PRABOWO & PARTNER (HPnP) beralamat di Jl. Samudra Pasai Gang II, Rt.04, Rw.01, Combong, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO Als BAGAS Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menyatakan terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO Als BAGAS Bin SUMARNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO Als BAGAS Bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.01615 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,00946 gram, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.05041 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,04508 gram, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang di jadikan alat untuk meng hisap sabu yang sudah di rusak, 5 (lima) sedotan plastik, 1 (satu) tube yang berisi urine dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dengan alasan :
 - Barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik temannya yaitu Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti yang datang kerumah Terdakwa selanjutnya membuat alat hisap termasuk sabu didalamnya dan Terdakwa hanya ditawari saja untuk memakainya;
 - Bahwa selanjutnya setelah menghisap sabu tersebut kemudian barang bukti yang terdiri : 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat sabu seberat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu tersebut Terdakwa buangke dalam jurang/tempat sampah yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa dan saat penangkapan, Terdakwa disuruh oleh petugas Polisi mengambil barang bukti sisa pemakaian tersebut dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibuka dan diserahkan kepada petugas Polisi;
 - Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan sabu melainkan hanya pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu yang menempel dalam pipet kaca tersebut, sedangkan barang bukti lainnya sudah dibuang saat dijurang/tempat sampah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian pembelaan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Bagas Alan Prabowo Bin Sumarno tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Bagas Alan Prabowo Bin Sumarno dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Bagas Alan Prabowo Bin Sumarno dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya (ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum yakin bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti, serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Oleh karena itu pledoi Penasihat Hukum harus dibatalkan atau ditolak seluruhnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/WGRI/Enz.2/12/2022, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO Alias BAGAS Bin SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada masih dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Tlogo Rt 01 Rw 01, Kelurahan/Desa Wangrejo, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman. yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Tim Opsnal Satnarkoba Polres Wonogiri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan tlogorejo RT 01 Rw 01, Kelurahan/Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimanotro, Kabupaten wonogiri ada beberapa anak remaja yang diduga minum-minuman kemudian team opsnal melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud tersebut dan dipersilahkan masuk oleh saksi Sumarno selaku pemilik Rumah kemudian BRIPKA ADWAN menunjukan surat tugas dan meminta ijin untuk menggeledah rumah tersebut, selanjutnya saksi HERA dan saksi Muhamad Elvid (Anggota Polres Wonogiri) melakukan pengeledahan dikamar terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO melihat 1 (satu) buah pipet didalam kasur selanjutnya saksi HERA menyuruh terdakwa untuk mengambil pipet tersebut disaksikan oleh saksi Sumarno dan saksi SURATNO, setelah dilihat saksi HERA 1(satu) pipet kaca ternyata di dalamnya terdapat sisa sabu serta ditemukan 5 (lima) sedotan barang tersebut akui milik terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO dan saksi HERA dan Saksi Muhamad ELVID juga menemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah di rusak, yang di buang di jurang selatan rumah terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO yang berjarak kurang lebih 300 meter dan barang barang tersebut di akui milik terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO kemudian saksi HERA, saksi Muhamad Elvid dan Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya Terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO dibawa ke kantor Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor: 178 / 11.13741 / 2022 tanggal 14 Septmber 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,35 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2206 /NNF/2022 tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01615 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05041 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

BB- 4816/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

BB- 4817 /2022 /NNF berupa1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca, BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan BB- 4816/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa BAGAS ALAN PRABOWO tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarnotersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng atas nama Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarnotersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarno, bersama BRIPKA ADWAN W, S.H, BRIPTU AGUNG SB, SH dan BRIPDA ELVID MUNTOHA, S.H., semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama tim resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat Saksi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) pipet kaca yang kami temukan dalam kasur yang berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan kami juga menemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang di jadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah di rusak, yang telah di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama timresnarkoba menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tlogorejo RT 01, RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu beralamatkan Tlogorejo RT 01RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri, kami menemukan di dalam kasur 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan di akui milik Terdakwa dan petugas juga menemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang di jadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah dirusak, yang Terdakwa buang di jurang di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan plastik, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan plastik yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang sudah dirusak yang Terdakwa buang di jurang di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter dan diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan adalah narkotikagolongan I jenis sabu yaitu: 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Saksi menemukan 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu yang ditemukan di kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa di jurang diselatan rumahnya yang berjarak 300 meter;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu yang ditemukan di dalam kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa di jurang selatan rumahnya yang berjarak 300 meter yang mengambil adalah Terdakwa lalu kemudian dikasihkan kepada BRIPKA ADWAN dan disaksikan oleh petugas bersama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa yang membuka 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARFIN dan Sdr. SAKTI dengan cara Terdakwa diberi sabu, dan seperangkat alat hisap kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI dan Terdakwa tidak tahu sabu tersebut didapat darimana oleh Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI tersebut;
- BahwaTerdakwa tidak tahu harga sabu tersebut karena Terdakwa tidak ikut membeli sabu tersebut, Terdakwa hanya memakai sabu dengan gratis bersama-sama Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI, akan tetapi Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk nyabu dan 1 (satu) buah pipet dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dikamar tidur Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja swasta;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menangkap orang yang menghisap sabu dengan Terdakwa dan sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:
 - Barang bukti yang dibuang ditempat sampah itu milik Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI, Terdakwa hanya membuang saja;
Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Muhamad Elvid Munthoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarno, bersama BRIPKA ADWAN W, S.H, BRIPTU AGUNG SB, SH dan BRIPTU HERA semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama tim resnarkoba mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat Saksi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kasur 1 (satu) pipet kaca yang kami temukan dalam kasur yang berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan kami juga menemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang di jadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah di rusak, yang telah di buang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim resnarkoba menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tlogorejo RT 01, RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu beralamatkan Tlogorejo RT 01RW 01, Kel/Ds. Watangrejo

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri, kami menemukan di dalam kasur 1(satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan di akui milik Terdakwa dan petugas juga menemukan 1 (satu) plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang di jadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah di rusak, yang Terdakwa buang di jurang di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan plastik, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan plastik yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang sudah dirusak yang Terdakwa buang di jurang di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang ditemukan adalah narkoba golongan I jenis sabu yaitu : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, Saksi menemukan 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu yang ditemukan di kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa di jurang diselatan rumahnya yang berjarak 300 meter;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu yang ditemukan di dalam kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu ditemukan didalam plastik warna hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa di jurang selatan rumahnya yang berjarak 300 meter yang mengambil adalah Terdakwa lalu kemudian dikasihkan kepada BRIPKA ADWAN dan disaksikan oleh petugas bersama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa yang membuka 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARFIN dan Sdr. SAKTI dengan cara Terdakwa diberi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



sabu, dan seperangkat alat hisap kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI dan Terdakwa tidak tahu sabu tersebut didapat darimana oleh Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga sabu tersebut karena Terdakwa tidak ikut membeli sabu tersebut, Terdakwa hanya memakai sabu dengan gratis bersama-sama Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI akan tetapi Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk nyabu dan 1 (satu) buah pipet dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa berada dirumah bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menangkap orang yang menghisap sabu dengan Terdakwa dan sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa pada waktu mengambil barang bukti ditempat sampah tersebut Saksi tidak ikut, namun Saksi mengetahui barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa selanjutnya dibuka bersama-sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sumarno Bin Sugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarno dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa anak Saksi yang pertama;
- Bahwa awalnya ada 4 (empat) orang yang berkunjung di rumah kami lalu Saksi persilahkan masuk dan sempat ngobrol dan salah satu orang tersebut mengaku dari petugas kepolisian sambil menunjukkan surat



tugasnya lalu Saksi disuruh memanggil Terdakwa saat itu, dan Saksi diajak untuk menyaksikan penggeledahan oleh petugas dikamar Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Tlogorejo RT 01, RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa selain Saksi, ada istri Saksi yang juga menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa petugas Polisi menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di temukan didalam kasur dan 5 (lima) sedotan, dan barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu;
- Bahwa sehari sebelumnya ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti datang kerumah, dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;
- Bahwa di rumah ada Saksi, Istri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh petugas Polisi untuk mengambil plastik hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa di jurang/tempat sampah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa keanehan yang Saksi lihat dari Terdakwa adalah Terdakwa sering tidur larut malam dan sebelumnya tidak pernah tidur larut malam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BOWO NURCAHYO.S.Si.,M.Biotech., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Ahli yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memeriksa barang bukti yang berhubungan dengan narkoba forensik;
 - Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas ini berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Labfor nomor Sprint/3096/XI/RES.1.24/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2022, yang mendasari surat dari Kapolres Wonogiri nomor B/2117/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 9 November 2022 perihal permintaan keterangan Ahli;

- Bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, surat dan barang bukti berupa 1 (satu) tube yang berisi urine milik Terdakwa diterima oleh bagian penerimaan barang bukti Bidlabfor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan forensik;
- Bahwa pemeriksaan di Bidlabfor dimulai
 1. Penomoran barang bukti dan registrasi barang bukti serta perkara di loket penerimaan barang bukti;
 2. Setelah itu dilakukan pemotretan barang bukti dan dilanjutkan penimbangan;
 3. Setelah dilakukan penimbangan maka dilakukan pemeriksaan diantaranya adalah:
 - a. Preparasi barang bukti;
 - b. Tes awal;
 - c. Tes penetapan;
 - d. Tes konfirmatif;
 4. Analisis hasil yang dipimpin oleh Kasubbid diikuti oleh seluruh pemeriksa;
 5. Pembuatan BAP;
- Bahwa untuk pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) tube yang berisi urine maka dilakukan tahapan seperti berikut:
 1. Preparasi urine dengan menggunakan metode pemisahan cair-cair yang sebelumnya dikondisikan pada pH basa;
 2. Pemekatan urine hasil ekstraksi;
 3. Pemeriksaan menggunakan metode Chromatography dengan instrument Gas Chromatography Mass Spektre;
 4. Analisa hasil;
- Bahwa pada Chromatogram hasil dari pemeriksaan menggunakan instrument Gas Chromatography Mass Spektre menunjukkan tidak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



adanya kandungan metamfetamina dalam urine setelah dilakukan analisa dengan menggunakan berbagai library yang ada;

- Bahwa Ahli menggunakan metode Chromatogram dengan instrument GC MS atau gas Chromatography Mass Spekra menunjukkan bahwa massa dari Metamfetamine dilakukan perhitungan yang sebelumnya dilakukan pemisahan di coloum GC. Metode ini akan menunjukkan ada tidaknya zat target dimaksud dengan keakuratan lebih dari 90% berbeda dengan penggunaan test pack urine yang menempati posisi pada tahapan test awal, GC MS ini menempati posisi pada tahapan test penetapan dan konfirmatif;
- Bahwa untuk kasus penyalahgunaan amphetamine derivate maka maksimal 5 hari setelah pemakaian maka akan negative dalam urinenya;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Bagas Alam Prabowo yang Ahli terima pada tanggal 14 September 2022 tersebut kami periksa pada tanggal 14 September 2022 pada pukul 10.49 Wib, waktu ini tercatat di log book instrument dan terrecord di pelaporan hasil Gas Chromatography, sehingga tidak ada perbedaan waktu dalam penerimaan ini, sementara untuk barang bukti yang datang ke Bidlabfor maka sesuai SOP akan kami tempatkan di cool strage sehingga tidak ada aktivitas secara microorganism dan kimia dalam wadah sampel;
- Bahwa tidak semua orang yang mengkonsumsi sabu urinenya selalu positif, bisa juga terdeteksi negatif hal tersebut dipengaruhi dari kualitas sabu itu sendiri, jadi sabu itu ada tingkatan-tingkatannya/unsur-unsur senyawanya. Bisa jadi semacam zat antara atau yang menyebabkan tidak terdeteksinya bisa diakibatkan kualitas barangnya adalah tidak bagus;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2206 /NNF/2022 tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



- BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01615 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05041 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- BB- 4816/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- BB- 4817 /2022 /NNF berupa1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca, BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan BB- 4816/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Nomor : 178 / 11.13741 / 2022 tanggal 14 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,35 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap tersangka Bagas Alan Prabowo dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta, tertanggal 2 November 2022;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No.441.3/52592 tertanggal 1 Desember 2022;
Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, dirumah Terdakwa yang beralamat di Tlogorejo RT.01,RW. 01, Kel/Desa Watangrejo, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu di rumah Terdakwa, petugas menemukan didalam kasur berupa 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan diakui milik Terdakwa dan petugas juga



menemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah rusak yang Terdakwa buang di jurang diselatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter;

- Bahwa barang berupa sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik hitam yang Terdakwa buang di jurang/ tempat sampah kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas sedangkan beratnya Terdakwatidak tahu dan berjumlah 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastik warna putih untuk beratnya 0,35 gram setelah ditimbang di Pegadaian Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sisa sabu pemakaian, 5 (lima) sedotan yang berada didalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah rusak, yang Terdakwa buang di jurang/tempat sampah diselatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter dan barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti dan barang-barang tersebut adalah sisa pemakaian sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti, dan Terdakwa disuruh membuang oleh Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti;
- Bahwasabu tersebut berasal dari teman Terdakwa yaitu Sdr ARFIN dan SAKTI sedangkan 1 (satu) pipet kaca yang dalamnya terdapat sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari Sdr. ARFIN dan Sdr. SAKTI dengan cara Terdakwa diberi sabu dan seperangkat alat hisap kemudian Terdakwa menghisap sabu itu sebanyak 2 (dua) kali hisapan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti berasal darimana, setahu Terdakwa hanya memakai sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. ARFIN dan Sdr. SAKTI;
- Bahwa Terdakwa pesta sabu bersama Sdr. ARFIN dan Sdr. SAKTI baru 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa karenaTerdakwa penasaran dan ingin mencoba merasakan sabu yang kedua kalinya karena Terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) plastik hitam yang Terdakwa buang di jurang tersebut adalah Terdakwa sendiri karena disuruh petugas kepolisian, lalu Terdakwa kasih ke salah satu petugas kepolisian yang disaksikan Pak RT dan kedua orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Juli tahun 2022, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba selain sabu dan Terdakwa juga minum miras jenis CIU;
- Bahwa caraTerdakwa menggunakan sabu yaitu tutup botol bekas minuman di lubang dua dengan alat korek api gas lalu sedotan Terdakwa masukkan ke dalam dua lubang tersebut, yang mana satu lubang di kasih pipet kaca di ujung sedotan dan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu botol tadi dikasih air kurang lebih setengah dari kapasitas botol tersebut setelah itu di tutup oleh tutup botol tadi, kemudian sabu di masukkan ke dalam pipet kaca dengan alat berupa sedotan plastik yang sudah di modifikasi kemudian pipet kaca tersebut bawahnya di bakar dengan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menyala kecil dan di tunggu sekira kurang lebih 1 (satu) menit sabu tersebut setelah di bakar lalu nunggu sebentar sambil pipet kaca di bakar setelah cairan sabu agak menggering lalu di hisap sabu tersebut dari sedotan yang satunya, dan mengeluarkan asap berwarna putih, rasanya setelah menghisap sabu tersebut kurang lebih 15 (lima belas menit) badan terasa enak dan ringan;
- Bahwa barang bukti berupa alat bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan, 1 plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sisa pemakaian sabuTerdakwa buang di jurang/tempat sampah, korek api gas di bawa Sdr ARFIN dan pipet kaca yang Terdakwagunakan untuk mengkonsumsi sabu, Terdakwa simpan di dalam kasur;
- Bahwa yangTerdakwarasakan atau reaksi setelah Terdakwa menggunakan atau memakai sabu yaitu badan terasa enak dan ringan pikiran tenang, tidak ngantuk dan tidak capek;
- Bahwa keluargaTerdakwa tidak tahu Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang saat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksiyang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



1. Upoyo Suprayogi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager rehabilitasi ANARGYASOBERHOUSE SUKOHARJO Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/ AIDS;
- Bahwa Yayasan Anargya Sober House bergerak dibidang kesejahteraan sosial program social rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol serta pendampingan orang dengan HIV dan AIDS;
- Bahwa tempat kami adalah Instansi swasta berdiri sejak 2015 dan sudah mendapatkan ijin dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor: 460/006/Orsos/2016/2019, tertanggal 25 Agustus 2016, tentang Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial PLT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa tempat Saksi adalah rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa Bagas Alan Prabowo pernah datang ke tempat Saksi untuk bertanya informasi dan edukasi tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alan Prabowo ada keluhan tentang ketergantungan terhadap sabu-sabu, minum-minuman keras dan ingin sembuh;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alan Prabowo semenjak konsultasi ditempat Saksi kemudian tidak pernah datang kembali dan tidak ada tindak lanjutnya sehingga belum pernah direhabilitasi ditempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alan Prabowo tidak hadir pada saat akan dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu;
- 1 (satu) plastik hitam;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram;
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) botol air mineral dan sedotanyang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah dirusak;
- 5 (lima) sedotan plastik;
- 1 (satu) tube yang berisi urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.30 Wib, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumah Terdakwa yang beralamat di Tlogorejo RT 01, RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa menurut Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Muhammad Elvid Munthoha, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan plastik, barang bukti tersebut berada di kasur dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan plastik yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang sudah dirusak ditemukan di jurang/ tempat sampah di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter. Barang bukti yang dibuang dijurang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dan yang menyuruh adalah Saksi Hera Hendrawan/ petugas kepolisian dan setelah diambil kemudian dibuka bersama-sama di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi-saksi lain termasuk kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa sabu dan peralatan hisap tersebut berasal dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO) dan peran Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk menghisap sabu bersama dengan Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti, namun untuk pipet kaca memang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut, karena sabu tersebut milik Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO), dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa disuruh Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti untuk membuang 1 (satu) plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sisa pemakaian sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu ke dalam jurang/tempat sampah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr Arfin dan Sdr Sakti dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dikamar tidur Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu tutup botol bekas minuman di lubangi dua dengan alat korek api gas lalu sedotan Terdakwa masukkan ke dalam dua lubang tersebut, yang mana satu lubang di kasih pipet kaca di ujung sedotan dan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu botol tadi dikasih air kurang lebih setengah dari kapasitas botol tersebut. Setelah itu botol ditutup kemudian sabu di masukkan ke dalam pipet kaca dengan alat berupa sedotan plastik yang sudah di modifikasi kemudian pipet kaca tersebut bawahnya di bakar dengan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menyala kecil dan di tunggu sekira kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah sabu tersebut di bakar lalu ditunggu sebentar sambil pipet kaca di bakar setelah cairan sabu agak mengering lalu dihisap sabu tersebut dari sedotan yang satunya, dan mengeluarkan asap berwarna putih;
- Bahwa setelah menghisap sabu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa merasakan badan terasa enak dan ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang saat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli untuk kasus penyalahgunaan amphetamine derivate maka maksimal 5 hari setelah pemakaian maka akan negative dalam urinenya;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Bagas Alam Prabowo yang Ahli terima pada tanggal 14 September 2022 tersebut kami periksa pada tanggal 14 September 2022 pada pukul 10.49 Wlb, waktu ini tercatat di log book instrument dan terrecord di pelaporan hasil Gas Chromatography, sehingga tidak ada perbedaan waktu dalam penerimaan ini, sementara untuk barang bukti yang datang ke Bidlabfor maka sesuai SOP akan kami tempatkan di cool storage sehingga tidak ada aktivitas secara microorganism dan kimia dalam wadah sampel;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak semua orang yang mengonsumsi sabu urinenya selalu positif, bisa juga terdeteksi negatif hal tersebut dipengaruhi dari kualitas sabu itu sendiri, jadi sabu itu ada tingkatan-tingkatannya/unsur-unsur senyawanya. Bisa jadi semacam zat antara atau yang menyebabkan tidak terdeteksinya bisa diakibatkan kualitas barangnya adalah tidak bagus;
- Bahwa menurut Saksi Upoyo Suprayogi (saksi ade charge), Terdakwa sekitar tahun 2020 pernah konsultasi di Yayasan ANARGYASOBERHOUSE SUKOHARJO Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/ AIDS di Sukoharjo, dan datang untuk bertanya informasi dan edukasi tentang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, namun ketika akan dilakukan rehabilitasi Terdakwa tidak datang kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2206 /NNF/2022 tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :
 - BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01615 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05041 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - BB- 4816/2022/NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - BB- 4817/2022/NNF berupa1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
 - Bahwa BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca, BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan BB- 4816/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip bekas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 178 / 11.13741 / 2022 tanggal 14 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,35 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap tersangka Bagas Alan Prabowo dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta, tertanggal 2 November 2022;
 - Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No.441.3/52592 tertanggal 1 Desember 2022;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarno dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)];

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa berprofesi sebagai seorang wiraswasta/tukang las sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kalimat “memiliki” dari kata dasar milik yang berarti n 1 kepunyaan; me-mi-lik-i v 1 mempunyai, kata “menyimpan” dari kata dasar simpan berarti v, me-nyim-pan v 1 menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “menguasai” berarti me-ngu-a-sai v 1 berkuasa atas (sesuatu), kata “menyediakan” berarti me-nye-di-a-kan v 1 menyiapkan; mempersiapkan (sumber : <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Tlogorejo RT 01, RW 01, Kel/Ds. Watangrejo Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Muhammad Elvid Munthoha, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu, 5 (lima) sedotan plastik, barang bukti tersebut berada di kasur dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan plastik yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang sudah rusak ditemukan di jurang/ tempat sampah di selatan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter. Barang bukti yang dibuang di jurang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dan yang menyuruh adalah Saksi Hera Hendrawan/ petugas kepolisian dan setelah diambil kemudian dibuka bersama-sama di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi-saksi lain termasuk kedua orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu dan peralatan hisap tersebut berasal dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO) dan peran Terdakwa hanya menyediakan tempat untuk menghisap sabu bersama dengan Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti, namun untuk pipet kaca memang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut, karena sabu tersebut milik Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO), dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa disuruh Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti untuk membuang 1 (satu) plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sisa pemakaian sabu, 1 (satu) botol air mineral, dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu ke dalam jurang/tempat sampah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr ARFIN dan Sdr SAKTI di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dikamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat walaupun yang diakui Terdakwa hanyalah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet dan 5 (lima) sedotan plastik yang ditemukan dikasur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sisa pemakaian sabu dan peralatan untuk menghisapnya tidak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



diakui oleh Terdakwa, namun faktanya di dalam pipet tersebut terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) klip sisa pemakaian sabu pun juga masih terdapat sisa sabu yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2206 /NNF/2022 tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB- 4814/2022 /NNF berupa1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01615 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dan BB- 4815/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05041 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik temannya yaitu Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti yang datang kerumah Terdakwa selanjutnya membuat alat hisap termasuk sabu didalamnya dan Terdakwa hanya ditawari saja untuk memakainya;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan sabu melainkan hanya pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu yang menempel dalam pipet kaca tersebut, sedangkan barang bukti lainnya sudah dibuang saat dijurang/tempat sampah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakin bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti, serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Oleh karena itu pledoi Penasihat Hukum harus dibatalkan atau ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruh unsur-unsurnya dan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) **maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;**

Menimbang, bahwa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, yaitu :

Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, **Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan,** musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berpijak pada materi SEMA No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa sabu dan peralatan menghisapnya tersebut yang membawa adalah Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO), peran Terdakwa adalah kamarnya dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Polisi Saksi Hera Hendrawan, S.H, dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha, bahwa sabu berasal dari Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO) dan peran Terdakwa adalah menyediakan tempat;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO) untuk mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sabu tersebut didapat karena yang membeli sabu dan perlengkapan menghisapnya adalah Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO), sedangkan Terdakwa hanya menyediakan pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu bersama dengan Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib dalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 September 2022, pukul 16.30 Wib, dirumah Terdakwa selang 4 (empat) jam dari mengkonsumsi sabu;

- Bahwa setelah menghisap sabu kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Arfin dan Sdr. Sakti untuk membuang 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) klip sisa pemakaian sabu dan peralatan menghisapnya dan dibuang di jurang/tempat sampah tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan polisi adalah sabu yang menempel/ sisa pada pipet kaca di dalam kamar Terdakwa sebagaimana bukti surat Labfor BB-4814/2022 /NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01615 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu yang dibuang Terdakwa di jurang/ tempat sampah sebagaimana bukti surat BB- 4815/2022 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05041 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dan barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Wonogiri berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 178 / 11.13741 / 2022 tanggal 14 September 2022 telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,35 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil negatif, namun menurut Ahli Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., selaku Kasubbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Jateng menerangkan tidak semua orang yang mengkonsumsi sabu urinenya selalu positif, bisa juga terdeteksi negatif hal tersebut dipengaruhi dari kualitas sabu itu sendiri, jadi sabu itu ada tingkatan-tingkatannya/unsur-unsur senyawanya. Bisa jadi semacam zat antara atau yang menyebabkan tidak terdeteksinya bisa diakibatkan kualitas barangnya adalah tidak bagus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Upoyo Suprayogi (saksi ade charge), diketahui Terdakwa sekitar tahun 2020 pernah konsultasi di Yayasan ANARGYASOBERHOUSE SUKOHARJO Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/ AIDS di Sukoharjo, dan datang untuk bertanya informasi dan edukasi tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, namun ketika akan dilakukan rehabilitasi Terdakwa tidak datang kembali;
- Bahwa dalam perkara a quo setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan upaya asesmen berdasarkan Surat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap tersangka Bagas Alan Prabowo dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta, tertanggal 2 November 2022, dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No.441.3/52592 tertanggal 1 Desember 2022, oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika berupa metamfetamina/ sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana **menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.01615 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,00946 gram, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.05041 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,04508 gram, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah dirusak, 5 (lima) sedotan plastik, 1 (satu) tube yang berisi urine, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berupa sabu dan alat-alat yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaanyangmemberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Alan Prabowo Alias Bagas Bin Sumarnotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menguasainarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.01615 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,00946 gram;
 - 1 (satu) plastik hitam;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0.05041 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,04508 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) botol air mineral dan sedotan yang dijadikan alat untuk menghisap sabu yang sudah di rusak;
 - 5 (lima) sedotan plastik;
 - 1 (satu) tube yang berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.